



P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD SYAIFULLAH bin TOTON SUHENDI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Perguruan Tinggi, alamat Jl. Melati, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

RUS'AIDA YURLIANI binti SAMIDERI SYAMSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Palm Raya, Perumahan Griya Mawar Asri, Blok Cluster Chantique, Kavling 16, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/3/II/2001 tanggal 9 Pebruari 2001.
2. Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak direstui oleh ibu pemohon. Akan tetapi Pemohon berhasil membujuk ibu Pemohon yang berkediaman di jakarta untuk hadir pada penikahan/akad nikah Pemohon dengan Termohon pada tanggal 4 Pebruari 2001.
3. Pada saat selesai Pemohon dengan Termohon melakukan akad nikah, ibu Pemohon tiba-tiba meninggalkan tempat berlangsungnya akad nikah kembali ke rumah Pemohon.
4. Selesai acara akad nikah dan resepsi, Pemohon menyusul Ibu Pemohon untuk menanyakan kenapa Ibu Pemohon meninggalkan acara. Ibu Pemohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Ibu Pemohon masih belum merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan meminta Pemohon saat itu juga menceraikan Termohon.
5. Pemohon akhirnya berhasil menenangkan Ibu Pemohon dan berjanji akan secepatnya untuk menceraikan Termohon. Akan tetapi Pemohon belum menceraikan Termohon karena berharap ada cara yang baik agar Ibu Pemohon mau merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon.
6. Sejak tahun 2001 sampai idul fitri tahun 2013, usaha Pemohon untuk membujuk Ibu Pemohon agar merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil bahkan membicarakannya saja Ibu Pemohon selalu menolak. Bahkan berulang kali Pemohon meminta kesediaan Ibu Pemohon untuk bertemu dengan Termohon, selalu ditolak oleh Ibu Pemohon.

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejak menikah tahun 2001 sampai tahun 2008, Pemohon tidak tinggal serumah dalam waktu lama dengan Termohon. Karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Ternate sedangkan Termohon berkediaman di Simpur.
8. Tahun 2009 sampai Desember 2012 Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Ternate.
9. Selama 11 (sebelas) tahun Pemohon menjalani kehidupan berumahtangga dengan Termohon, Pemohon selalu merasa bersalah kepada orang tua sehingga mempengaruhi Pemohon dalam bekerja dan mempengaruhi Pemohon apabila melakukan hubungan badan dengan Termohon. Dan Pemohon merasa keadaan ini akibat perilaku Pemohon yang durhaka kepada Ibu Pemohon.
10. Sejak Januari 2013 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak tinggal serumah.
11. Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Muhammad Faris Fadhil, laki-laki, umur 13 tahun
 2. Anisa Farah Azzahra, perempuan, umur 9 tahun
 3. Muhammad Reza Rasyad, umur 5 tahun

Berdasarkan kronologis/alasan/dalil di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memutuskan perkara ini. Pemohon berharap yang sebesar-besarnya agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu Pemohon (Muhammad Syaifullah bin Toton Suhendi) terhadap Termohon (Rus'aida Yurliani bin Samideri Syamsi)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/236/27/IX/96 tanggal 23 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/175/2015, tanggal 26 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr.H.Chasan Boesoirie, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **MUHAMMAD ABDUL HADI bin TOTON SUHENDI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama III No.06 RT.01 RW.04, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rus'aida sebagai isteri dari Pemohon;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon jarang tinggal satu rumah karena tugas, kemudian pada tahun 2009 sampai bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate Maluku;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri dan Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

2. SAADIATUL MUNAWWARAH binti TOTON SUHENDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Tebet Barat Daya No.27 RT.010 RW.003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rus'aida sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon jarang tinggal satu rumah karena tugas, kemudian pada tahun 2009 sampai bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate Maluku;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon;
- Bahwa selama ini keluarga pihak Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Banjarbaru, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Cerai Talak ini masuk sebagai wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian) adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin perceraian yang diberikan kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis selama lebih dari 10 tahun, namun setelah tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut berakibat pada telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu 3 tahun, adalah hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon telah hidup secara terpisah sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil norma hukum Islam yang dijadikan landasan hukum dalam putusan ini sebagaimana terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصح ولا صلح وحين تصبح رابطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Artinya: *Islam memilih lembaga talak, ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi serta ikatan suami-isteri telah hilang (tanpa ruh), karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara/belenggu yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD SYAIFULLAH bin TON SUHENDI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RUS'AIDA YURLIANI binti SAMIDERI SYAMSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **MOHD. ANTON DWI PUTERA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. WAHIBAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

MOHD. ANTON DWI PUTERA, S.H.

Hakim Anggota,

.Hakim Anggota,

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	285.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	376.000,-

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Bjb